



















memperbolehkan dilakukannya pernikahan wanita hamil atas dasar ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia yang tertuang pada pasal 53 atas kebolehan kawin hamil, yaitu:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Atas dasar itulah KUA melaksanakan pernikahan tersebut dan agar untuk tidak menimbulkan fitnah yang berkelanjutan karena kehamilan wanita tersebut. Setelah beberapa bulan menjalani kehamilan wanita tersebut melahirkan, tepatnya pada 26-2-1991 dan anak tersebut terlahir perempuan. Setelah beberapa tahun kemudian, si anak telah beranjak dewasa dan akan melangsungkan pernikahan. Pada saat akan melangsungkan pernikahan petugas KUA menolak bapaknya sebagai wali nikahnya dikarenakan anak tersebut dianggap bukan anak sah dari bapaknya karena jarak masa kehamilan dan lahirnya anak tersebut hanya tiga bulan atau kurang dari enam bulan. Hal tersebut didasarkan dari jarak akta kelahiran anak tersebut dengan surat nikah orangtuanya. Sedangkan di dalam akta kelahiran anak tersebut

